

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman hayati termasuk satwa. Indonesia bahkan merupakan satu di antara negara yang memiliki hutan tropika luas, menjadikannya sebagai gudang keanekaragaman hayati penting bagi dunia karena di dalamnya terdapat lebih dari 400 ribu jenis satwa daratan.¹ Bahkan, Indonesia diakui sebagai satu dari sepuluh negara dengan ‘mega-diversitas’ dan pemasok produk satwa liar terbesar di Asia, baik secara legal maupun ilegal.²

Biodiversitas yang dimiliki oleh Indonesia memberikan pengertian bahwa terdapat banyak unsur hayati yang dapat berupa sumber daya alam tumbuhan/nabati, sumber daya alam berupa satwa/hewani beserta seluruh unsur yang secara keseluruhan membentuk ekosistem yang meliputi keanekaragaman genetik yang merupakan tinjauan akan jumlah informasi maupun genetika yang terkandung dalam individu organisme dari suatu jenis, sub jenis, dan/atau varietas maupun keturunan, keanekaragaman spesies yang merupakan konsep jumlah secara total jenis yang terdapat di Indonesia berdasarkan distribusi serta kelimpahannya, serta

¹ Zaqi Maulana Zamzami, 2017, Keanekaragaman Satwa Liar di KHDTK Getas, diunduh dari <http://repository.lppm.unila.ac.id/15170/1/2.%20semnasnya%20zakya%20ya.pdf>, hlm. 1.

² Suer Suryadi dan Harry Alexander, 2015, *Perdagangan Satwa Liar Kejahatan Terhadap Satwa Liar, dan Perlindungan Spesies di Indonesia: Konteks Kebijakan Hukum Change for Justice Project*, diunduh dari <https://bit.ly/3eEdwGu>, hlm. 4.

keanekaragaman ekosistem yang terdapat hubungan erat dengan variasi tipe habitat komunitas biologi dan/atau proses teknologi.³

Pemanfaatan satwa merupakan hal yang lazim dijumpai dan juga dijadikan sebagai mata pencaharian masyarakat di Indonesia. Masyarakat memburu satwa dengan berbagai tujuan, seperti di antaranya untuk dikonsumsi, dijadikan kerajinan, obat-obatan hingga bahan kosmetik. Tak jarang dijumpai beberapa di antara pemanfaatan satwa tersebut termasuk dalam kategori perdagangan satwa liar. Perdagangan satwa liar di Indonesia diperkirakan mencapai puluhan juta dolar Amerika per tahun, dimana hal tersebut memunculkan kerugian besar untuk perekonomian bangsa serta kehancuran warisan lingkungan yang kini dimiliki Indonesia.⁴

Upaya pemberantasan pemanfaatan satwa ilegal dilakukan oleh banyak negara sehingga memunculkan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) pada tahun 1963 yang sebagaimana di ratifikasi pada Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). Indonesia menjadi satu di antara negara yang menandatangani CITES pada 1978 untuk memberikan perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar.⁵ Meski demikian, upaya pemerintah Indonesia dalam meminimalisir perdagangan

³ Yosa Istiadi dkk, 1991, *Keanekaragaman Hayati Cagar Alam Gunung Halimun*, Bandung: Erlangga, hlm. 1.

⁴ Suer Suryadi dan Harry Alexander, 2015, *Loc. Cit.*, hlm. 4.

⁵ Putusan Presiden Republik Indonesia tentang Pengesahan Amandemen 1979 atas *Convention On International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*.

satwa liar dianggap kurang membuahkan hasil. Indonesia memiliki sejumlah kebijakan yang mengatur pengelolaan spesies khusus, namun kebijakan tersebut seringkali kurang dimanfaatkan dan seringkali tumpang tindih akibat absennya wewenang pengelolaan yang jelas.⁶

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU 5/1990) dalam Pasal 36 ayat 1 huruf a sampai dengan huruf h memberikan pemahaman tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Penerapan kebijakan maupun penegakan hukum dalam pemanfaatan satwa liar di Indonesia tampak pada data statistik. Berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kasus kejahatan terhadap satwa liar mencapai 100 kasus per tahun pada 2005-2009. Angka tersebut turun menjadi 37 kasus di tahun 2010 dan 2012 dan hanya lima kasus pada 2013.⁷

Badan Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berupaya untuk menjaga satwa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia supaya tidak terancam punah. Masyarakat juga diharapkan mengetahui bahwa melakukan perdagangan satwa secara ilegal merupakan kegiatan yang melanggar hukum. Menurut Nugroho, setidaknya Indonesia memiliki 12% jenis mamalia, 25% jenis ikan air tawar, dan lebih dari 16% spesies reptil dan ampibi di dunia.⁸

⁶ Suer Suryadi dan Harry Alexander, 2015, *Loc. Cit.*, hlm. 2.

⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

⁸ Sigit Sapto Nugroho, 2020, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati: Sebuah Dilema Antara Potensi dan Ancaman Kepunahan*, Klaten: Lakeisha Anggota IKAPI No.181/JTE//2019, hlm. 57.

Sementara itu, Rika menyebutkan keanekaragaman hayati di Indonesia terutama terhadap satwa dilindungi perlu menggunakan instrumen hukum lain sebagai upaya dalam melindungi satwa yang dilindungi.⁹

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (selanjutnya disebut WALHI) telah mencoba melakukan upaya perlindungan satwa dilindungi melalui instrumen hukum perdata, dan hal ini dibuktikan dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 9/Pdt.G/LH/2021/PN Psp yang dimana WALHI sebagai pihak Penggugat memiliki kedudukan hukum akan upaya hukum perlindungan satwa yang dilindungi yang merupakan tugas dan wewenang WALHI berdasarkan Pasal 92 ayat (2) dan Pasal (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH). Pasal 92 ayat (1) UUPPLH menyatakan:

“Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.”

Kemudian lebih lanjut dalam pasal 92 ayat (2) UUPPLH mengatur mengenai persyaratan organisasi lingkungan hidup yang menyatakan:¹⁰

“Bahwa Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:”

- a. Berbentuk badan hukum;
- b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan;

⁹ Fajrini Rika, 2021, *Pertanggungjawaban Perdata Perusakan Spesies Dilindungi*, Jakarta: Auriga, hlm. 8.

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 9/Pdt.G/LH/2021/PN Psp, hlm. 3.

- c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 9/Pdt.G/LH/2021/PN Psp dalam amarnya menyatakan:

“Bahwa gugatan perkara ini perkara melanggar hukum acara, tidak jelas dan kabur (*obscure libel*), kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), Gugatan Prematur (Terlalu Dini), Error in Persona dan Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kepentingan hukum (Legal Standing). Oleh karena cukup alasan dan dasar hukum bagi Pengadilan Negeri Padang Sidempuan menerima seluruh eksepsi Tergugat dan menolak gugatan ini perkara atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan ini perkara tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* atau disingkat *NO*)”,¹¹

Berdasarkan kasus di atas yang berakhir *Niet Ontvankelijk Verklaard* (gugatan tidak dapat diterima) tersebut dikarenakan pada dasarnya satwa-satwa yang dilindungi tidak dapat dihitung kerugiannya walaupun melalui penaksiran harga dan menilai bahwa lembaga konservasi seperti WALHI tidak memiliki kedudukan atau kapasitas hukum.

Berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri Sumatera Selatan Nomor 2468 K/Pid.Sus-LH/2017 yang memberikan perspektif upaya perlindungan satwa dilindungi berdasarkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir, dalam kasus ini dapat terlihat dengan jelas bahwasannya terjadi penjualan trenggiling (*manis javanica*) yang dimana dijatuhkan pidana kepada tersangka penjualan 80 (delapan puluh)

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 9/Pdt.G/LH/2021/PN Psp, hlm. 44.

ekor trenggiling hidup, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.¹²

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sumatera Selatan tersebut serta bagaimana dampak dan jumlah kerugian yang dihadapi oleh negara memberikan pengertian bahwasannya perlu adanya rekonstruksi hukum dikarenakan tidak adanya efek jera dan/atau denda yang diberikan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh negara dan/atau lembaga konservasi untuk melakukan penegakan hukum dalam perlindungan satwa yang dilindungi yang dapat berupa biaya aklimasi, konservasi, pelepasliaran dan sebagainya.

Perlindungan satwa terutama satwa yang dilindungi merupakan tugas yang besar, tidak hanya dilakukan oleh penegak hukum saja, akan tetapi masyarakat bukan hanya sebagai penonton saja namun juga memiliki peran perlindungan terhadap satwa yang dilindungi.¹³ Namun, dalam hal ini Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) juga terlibat dan berperan aktif dalam menjaga keberadaan satwa-satwa tersebut yang merupakan salah satu tugas utama dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), dan berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk menguraikan mengenai upaya perlindungan hukum satwa dilindungi

¹² Putusan Pengadilan Negeri Sumatera Selatan Nomor 2468 K/Pid.Sus-LH/2017, hlm. 9.

¹³ Koesnadi Hardjosoemantri, 2017, *HUKUM TATA LINGKUNGAN: Edisi VIII*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 401.

oleh lembaga konservasi khususnya di Jawa Tengah dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“Upaya Pelindungan Satwa yang di Lindungi (*Appendix*) oleh Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) di Provinsi Jawa Tengah”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tugas dan fungsi Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam pelindungan satwa yang dilindungi di Jawa Tengah?
2. Bagaimana upaya pelindungan yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam terhadap satwa yang dilindungi di Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan tugas dan fungsi Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam melindungi satwa yang dilindungi di Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam melindungi satwa yang dilindungi di Jawa Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini tidak hanya bagi Peneliti saja, namun juga bagi para pembaca, instansi pendidikan, serta lembaga konservasi. Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, serta tujuan penelitian merumuskan adanya manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Memberikan wawasan baru dan pengembangan ilmu khususnya dalam bidang hukum yang diharapkan dapat menjadikan suatu hal yang baru dalam ilmu hukum terutama dalam upaya perlindungan satwa dilindungi di provinsi Jawa Tengah.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan akan menjadi manfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan serta pengetahuan dalam bidang hukum tentang perlindungan satwa dilindungi di Jawa Tengah.

b. Bagi Balai Konservasi Sumber Daya Alam

Penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan bagi Balai Konservasi Sumber Daya Alam maupun Lembaga Konservasi lainnya dalam upaya perlindungan satwa terancam punah.

c. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memberikan informasi tentang bagaimana upaya perlindungan satwa yang

diterapkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam provinsi Jawa Tengah.

d. Bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam upaya perlindungan satwa terancam punah.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder dengan teknik penyusunan kerangka mutlak, maka tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesis. Penelitian yuridis normatif yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang dilaksanakan secara metodologis, sistematis, serta konsisten yang didasarkan oleh pengalaman serta penemuan yang telah terjadi berdasarkan kaedah atau norma yang terdapat pada hukum positif yang tertulis dengan harapan untuk memecahkan permasalahan atas gejala yang bersangkutan dan kepentingan untuk mendukung pendidikan hukum yang dapat diamalkan kepada masyarakat yang maka dari itu penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif.¹⁴ Ilmu pengetahuan merupakan hasil dari pemikiran manusia yang tersusun secara sistematis dan tentunya telah ditelaah secara kritis, dan akan terus berkembang dengan adanya

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 53.

penelitian.¹⁵ Penelitian sendiri merupakan sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang dikarenakan penelitian memiliki fungsi yang dapat mengungkap keabsahan secara metodologi yang sistematis serta konsisten dikarenakan adanya analisa serta rekonstruksi data yang telah dikumpulkan serta telah diolah.¹⁶ Penelitian dalam bidang hukum seperti karya penelitian yang akan ditelaah oleh peneliti akan memberikan pengetahuan akan suatu proses untuk menentukan aturan hukum baik secara prinsip hukum, doktrin hukum yang dapat menjawab inti dari permasalahan hukum yang akan dihadapi.¹⁷

Penelitian hukum tentunya merupakan penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik dalam bentuk ilmu maupun aturan yang bersifat dogmatis ataupun hukum yang berkaitan dengan **perilaku** serta kehidupan masyarakat, dan dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan penelitian hukum ialah penelitian dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang digunakan untuk memberikan pemahaman tentang gambaran dari data yang diperoleh serta menghubungkannya supaya mendapatkan suatu kejelasan,

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1984, *Loc. Cit.*, hlm. 3.

¹⁶ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *METODOLOGI PENELITIAN HUKUM (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 131.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 146.

kebenaran, ataupun sebaliknya sehingga dapat memperoleh hasil gambaran yang baru atau menguatkan gambaran yang sudah ada.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif yang dapat disebut sebagai penelitian yang dilakukan dengan menganalisa dan/atau meneliti bahan pustaka maupun data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan mengkaji ketentuan hukum serta fakta-fakta yang terjadi dalam kaidah norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penelitian ini juga termasuk kedalam penelitian empiris yang dimana ingin mengetahui bentuk upaya perlindungan satwa dilindungi yang dilaksanakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Provinsi Jawa Tengah dengan perspektif hukum positif.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini ialah upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam perlindungan satwa dilindungi di Provinsi Jawa Tengah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini berkaitan dengan sumber data dan cara yang digunakan untuk memperoleh data yang terkait dengan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka

Studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini membantu Penulis dalam memperoleh data sekunder yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sumber bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat serta terdiri dari norma maupun aturan dasar yang terdiri dari:

- a. *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar Spesies Terancam Punah).
- b. *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Keanekaragaman Hayati).
- c. Pasal 3 ayat (1), Pasal 17, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Perjanjian Internasional (CITES) yang telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978.
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity*.
- g. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- i. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan penelitian yang memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer yang dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti buku, karya ilmiah sarjana, hasil penelitian, dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilaksanakan seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sebagainya.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian dari studi pustaka dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data kemudian diolah, diperiksa, dipilih, yang akan disusun secara sistematis dengan data yang relevan untuk disertakan dalam penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang mengakibatkan data yang dianalisis berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Peraturan Menteri, serta hukum positif yang berlandaskan fakta empiris yang dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan dengan langkah teknik analisis data sebagai berikut:¹⁸

a. Reduksi data

Merupakan penyederhanaan dengan tujuan untuk merangkum dan/atau memfokuskan kepada data yang sekiranya penting dalam proses penggalian data yang relevan dengan penelitian.

b. Penyajian data

Teknik yang dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan yang diharapkan dapat mengklasifikasikan dan menyajikan data yang sesuai dengan pokok dan/atau subpokok permasalahan.

c. Verifikasi atau Kesimpulan

Teknik analisis data yang mewajibkan peneliti untuk memberikan kesimpulan dari data yang telah diperoleh dengan maksud untuk mencari hubungan, persamaan, dan/atau perbedaan yang terjadi.

¹⁸ Sandu Siyoto, 2015, *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*, Sleman Yogyakarta: Literasi Media Publishing, hlm. 122 s/d 124.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi diperlukan untuk mempermudah serta mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, penyajian laporan skripsi ini menggunakan penulisan yang terbagi atas bab dan/atau sub bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. dan metode penelitian menguraikan penggunaan metode yang sistematis dalam pemberian informasi yang dilakukan dalam penelitian, meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data yang berupa studi pustaka, teknik pengolahan dan penyajian data, dan metode analisis data.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Bab Telaah Pustaka dan Kerangka Teori menguraikan tentang hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan serta landasan teori yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian serta analisis dan gambaran secara kualitatif yang merupakan bahasan dari hasil penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan yang dikemukakan pada permasalahan yang ditempuh pada penelitian serta hasil dari penelitian yang dianalisis secara obyektif dan saran yang menguraikan tentang jalan keluar permasalahan dan/atau kelemahan yang ada dalam penelitian yang dilakukan.